

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAPPI**

DITERIMA DARI : *Termohon*  
No. *128* /PHPU.BUP.-XXIII./20*25*  
Hari : *Jumat*  
Tanggal: *24 Januari 2025*  
Jam : *09 : 22 : 24 WIB*

Jakarta, 24 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 128/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Nomor Urut 5.

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,  
Jakarta Pusat.**

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YETI ENOCH.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi  
Alamat Kantor : Jl. Kalimantan Kepi, Distrik Obaa, Kabupaten Mapi, Papua Selatan,  
Telpon Kantor : -  
Email Kantor : [kpukabmappi@gmail.com](mailto:kpukabmappi@gmail.com)

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/HK.07.5-SD/9303/2025, tertanggal 15 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

<b>UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H.</b>	<b>(NIA. 10.01795)</b>
<b>RADEN LIANI AFRIANTY, S.H.</b>	<b>(NIA. 10.01780)</b>
<b>KM. IBNU SHINA ZAENUDIN, S.H., M.H.</b>	<b>(NIA. 013-00797/KAI-WT/2009)</b>
<b>FAJAR MAULANA YUSUP, S.H., M.H.</b>	<b>(NIA. 12.01.04489)</b>
<b>RIDWAN NURROHIM, S.H., M.H.</b>	<b>(NIA. 16.05629)</b>
<b>WAHYUDDIN, S.H., M.Kn.</b>	<b>(NIA. 17.02851)</b>
<b>MUHAMMAD SIGIT ISMAIL, S.H., M.H.</b>	<b>(NIA. 19.02760)</b>
<b>FIRMAN NURHAKIM, S.H., M.H.</b>	<b>(NIA. 20.02598)</b>

**YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR, S.H., M.H. (NIA. 21.01568)**  
**ANDRIANSYAH ABDILAH, S.H. (NIA. 23.01467)**  
**AHMAD AZIZ, S.H., M.H., (NIA. 22.03387)**

Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office, yang beralamat dan berkantor di Jl. Eka Dasa No. 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 12870, Telp. +6221 2290 8080, Email: [hdhlawoffice@gmail.com](mailto:hdhlawoffice@gmail.com).

Dalam hal ini, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada HDH Law Office, sah bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi, untuk selanjutnya disebut sebagai-----  
**TERMOHON;**

Adapun mengenai jawaban Termohon terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Nomor Urut 5 dalam Perkara Nomor: 128/PHPU.BUP-XXIII/2025, dapat Termohon uraikan sebagai berikut

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang diuraikan pada bagian posita dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3.
  - b. Netralitas Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mappi tahun 2024.
2. Bahwa pada bagian Petitum Permohonan *a quo*, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 5 Distrik yakni: 1. Distrik Assue, 2. Distrik Obaa, 3. Distrik Minyamur, 4. Distrik Nambioman Bapai, 5. Distrik Bangi.
3. Bahwa setelah Termohon mencermati alasan-alasan Pemohon pada bagian posita dan petitum dalam Permohonan *a quo*, maka sangat jelas dan nyata, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili hal tersebut. Karena, tidak terdapat satu pun alasan / dalil yang dapat Pemohon

buktikan dalam permohonan *a quo*, dapat mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024;

4. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10 Th. 2016"), telah jelas dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

NO	BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA	KETERANGAN
1	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif ( <i>money politic</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bawaslu</li> <li>▪ Mahkamah Agung</li> </ul>	Sengketa Proses Pilkada
2	Pelanggaran Kode Etik	DKPP	
3	Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KPU</li> <li>▪ Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>	
4	Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu	
5	Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sentra Gakkumdu</li> <li>▪ Pengadilan Negeri</li> <li>▪ Pengadilan Tinggi</li> </ul>	
6	Sengketa Tata Usaha Negara (Pemilihan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bawaslu/Panwaslu</li> <li>▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>▪ Mahkamah Agung</li> </ul>	
7	<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>	<b>Sengketa Hasil Pilkada</b>

Berdasarkan ketentuan dalam tabel di atas, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Th. 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, telah mengatur bahwa :

*"perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.";*

6. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan". Karena, memunculkan pertanyaan sebagai berikut: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil

pemilihan itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum?” atau termasuk juga dengan ”dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilihan tersebut?”;

7. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 10 Th. 2016 yang mengatur bahwa :

*“perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu: (a) Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan; dan (b) Objek sengketa adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

8. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017, dimana salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

*“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, kepoisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan*

**kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).** (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

**bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.** Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188-189).

9. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, pada halaman 1814, dinyatakan:

“... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses, bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan, maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”

“dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan

*yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”*

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019), pada paragraf pertama halaman 1826, telah ditegaskan:

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah, tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”*

10. Bahwa kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam memeriksa dan memutus pokok permohonan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”. Dimana, terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum, baik yang berupa pelanggaran maupun sengketa proses pilkada, UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan kewenangan pemeriksaan permasalahan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu, yakni Bawaslu (Gakkumdu), Lembaga Peradilan Mahkamah Agung (Peradilan Umum) dan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah ditegaskan pula dalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada halaman 1810 s/d 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019;
11. Bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, maka dapat dikonstantir kewenangan Lembaga / Institusi untuk menyelesaikan sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah. Kewenangan Lembaga /Institusi tersebut telah diatribusikan sebagai berikut:
  - a. Pelanggaran Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*), merupakan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016);
  - b. Pelanggaran Kode Etik, merupakan kewenangan DKPP (*vide* Pasal 136-137 UU No. 10 Tahun 2016);
  - c. Pelanggaran Administratif, merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu/Panwaslu (*vide* Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016);
  - d. Sengketa Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu (*vide* Pasal 142-144 UU No. 10 Tahun 2016);

- e. Tindak pidana dalam pemilihan, merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*vide* Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016);
  - f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/ Panwaslu. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 153-154 UU No. 10 Tahun 2016); dan
  - g. Perselisihan Hasil Pemilihan, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016).
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Th. 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, maka sudah cukup jelas, Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan dan/atau mengambilalih kewenangan Lembaga / Institusi lain yang berwenang dalam mengadili sengketa proses pemilihan, seperti pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, tindak pidana dalam pemilihan, dan sengketa Tata Usaha Negara terkait pemilihan;
  13. Bahwa dalam perkara *a quo*, alasan-alasan yang disampaikan Pemohon pada bagian posita permohonan, pada pokoknya merupakan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan, sudah jelas merupakan kewenangan Lembaga/ Institusi lain, yakni Bawaslu untuk mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 135 A UU No. 10 Tahun 2016, dan telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi;
  14. Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi tahun 2024 yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon sama sama sekali tidak pernah mendapatkan surat rekomendasi dari Badan Pengawas pemilu Kabupaten Mappi sampai dengan di ajukannya permohonan ini.
  15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU No. 10 Th. 2016, telah diatur:

*"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota **dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.**"*

Dengan demikian, jika Pemohon menduga adanya pelanggaran selama proses rekapitulasi suara dan pelaksanaan Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten

Mappi, maka seharusnya Pemohon mengajukan keberatan dan/atau menyampaikan laporan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Mappi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Mappi menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 dan/atau diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024.

Bahwa jikapun Sdra. Benediktus Amoiye dan Benediktus Tori Paliling merasa dirugikan atas dugaan adanya money politik, dugaan adanya ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dan dugaan adanya anak di bawah umur yang di suruh untuk melakukan pemilihan, sebagaimana diuraikan oleh Pemohon (*Vide* Halaman 8 Permohonan), maka seharusnya Sdra. Benediktus Amoiye dan Benediktus Tori Paliling melaporkan perbuatan tersebut ke Bawaslu, DKPP dan atau Pihak Kepolisian. Faktanya, Pemohon sama sekali tidak ada keberatan, pengaduan maupun laporan ke pihak-pihak berwenang atas dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Dengan demikian, alasan Pemohon mengenai dugaan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi ranah kewenangan lembaga lain dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

16. Bahwa perlu Termohon tegaskan dalam jawaban ini, meskipun objek permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, namun alasan-alasan Pemohon yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan tersebut bukan mengenai permasalahan dalam proses rekapitulasi perolehan suara dan/atau kesalahan dalam proses penghitungan perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran selama proses pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu atau lembaga lain;
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

#### 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti T-1**), dan telah pula menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor: 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (**Bukti T-2**), dimana perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Emanuel Bernadus Daud Basagi dan Ir.H. Jaya Ibnu Suud, ST	10.818	15,99%
2	Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP dan Muhammad Agus Salim	1.676	2,47%
3	Kristosimus Yohanes Agawemu dan Sanusi	23.762	35,14%
4	Stefanus Kaisma, S.Sos dan Adnan Satriyono, A.Md.,	9.647	14,26%
5.	Benediktus Amoiye, S.Pd., M.Si dan Benediktus Tori Paliling	21.717	32,11%
	<b>Jumlah Suara Sah (Pembulatan)</b>	<b>67.620</b>	<b>100%</b>
	<b>Selisih Pemohon dengan Pihak Terkait (23.767 – 21.717)</b>	<b>2.050</b>	<b>3,03%</b>

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Th. 2016, telah diatur mengenai persyaratan bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara atau dalam hal adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA), dengan ketentuan sebagai berikut:

*“Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, berbunyi:*

*(1) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:*

*a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang*

*ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
  - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
  - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
3. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2), Semester I Tahun 2024 yang disampaikan melalui Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas surat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui surat nomor : 400.8.4/4/17901/Dukcapil.ses tertanggal 18 Desember 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, penduduk Kabupaten Mappi berjumlah 112.071 (Seratus dua belas ribu tujuh puluh satu) Jiwa. **(Bukti T-3)**,
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam hal adanya perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi tahun 2024, maka pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota. Dengan demikian, selisih perolehan suara yang diperkenankan undang-undang adalah  $2\% \times 67.620 \text{ suara sah} = \mathbf{1352 \text{ suara}}$ ;
5. Bahwa selisih perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Mappi tahun 2024 antara Pemohon (Paslon No. 5) dengan Pihak Terkait (Paslon No. 3) adalah **3,02 % (tiga koma kosong tiga persen) atau 2.050 suara**. Dengan demikian, **Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan**

**permohonan a quo**, karena melebihi ambang batas selisih suara yang diperkenankan Undang-undang;

### 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2024, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penentuan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota :

*Ayat (1)*

*“Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum”*

*Ayat (2)*

*“Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”.*

2. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.49, dibuktikan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 129/PAN.MK/eAP3/12/2024 dan memberikan perbaikan permohonan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 jam 15.12 WIB.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK nomor 3 tahun 2024 jelaslah **Perbaikan pemohon telah melampaui batas waktu** yang diberikan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi yaitu 3 hari sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. **(Bukti T- 4)**
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka demi kepastian hukum, Termohon akan menjawab dalil-dalil yang Pemohon sampaikan pada permohonan awal yaitu permohonan yang pemohon sampaikan pada Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Desember 2024 Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Elektronik (e-AP3) Nomor 129/ PAN.MK/eAP3/12/2024.
5. Bahwa meskipun perbaikan permohonan Pemohon lewat waktu, agar Mahkamah mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dalam memutus perkara *a quo*, Termohon akan menanggapi secara umum dalil-dalil perbaikan permohonan

pemohon yang tidak terdapat dalam permohonan awal, yang akan Termohon jelaskan pada akhir Jawaban Termohon dengan Bab tersendiri.

#### 1.4. PERMOHONAN PEMOHON KABUR/ TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas / kabur (*obscuur libel*), karena terdapat beberapa dalil dalam permohonan *a quo* yang keliru, tidak menguraikan *locus*, *tempus* dan *person* secara jelas dan tegas. Terlebih petitum pemohon tidak berelasi dengan posita dalam permohonan. Untuk selanjutnya, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon mendalilkan bahwasanya ada dugaan Panitia PPS/KPPS melakukan sosialisasi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor urut 3 dengan cara melakukan pose 3 jari dimana pose tersebut dilakukan dengan menggunakan seragam KPU dan disebar di media sosial. (*vide* halaman 10 Permohonan), atas dalil tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon telah tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi tahun 2024. Disisi lain Pemohon tidak menguraikan secara jelas, di TPS mana hal tersebut terjadi, oleh siapa perbuatan itu dilakukan dan pada jam berapa kejadian itu terjadi? Tidak diuraikannya hal tersebut diatas, menyebabkan **permohonan menjadi kabur dan hanya asumsi pemohon belaka**.
2. Bahwa pada bagian posita permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai *locus*, *tempus* dan *person* yang terkait dengan dugaan-dugaan kesalahan Termohon dalam proses penghitungan suara dan/atau rekapitulasi perolehan suara disetiap TPS di 15 Distrik, sedangkan di dalam petitumnya Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh TPS di 5 Distrik yakni 1. Distrik Assue, 2. Distrik Obaa, 3. Distrik Minyamur, 4. Distrik Nambioman Bapai, 5. Distrik Bamgi;
3. Bahwa atas dalil pemohon di dalam petitum yang meminta mahkamah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), adalah tidak berkorelasi dengan posita yang justru mendalilkan pelanggaran TSM. Sehingga permohonan pemohon antara posita dengan petitum tidak jelas/ kabur (*Obscur libel*)
4. Bahwa Pemohon hanya melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Mappi tahun 2024 kepada Bawaslu sebanyak 1 Laporan, yaitu laporan atas nama Salmon Sali Padang sebagaimana tanda bukti lapor AP/PB/Kab/35.03/2024 pada tanggal 5 Desember 2024. Dimana Laporan tersebut dilakukan setelah hari H pencoblosan yang mana hasil Pilkada telah diketahui oleh setiap Paslon. Namun, di sisi lain, Pemohon mendalilkan dalam Positanya sebanyak lebih kurang 9 dugaan pelanggaran selama proses pemilihan tersebut. Sehingga, tidak berbanding lurus antara banyaknya dugaan pelanggaran dengan tindakan pelaporan yang dilakukan Pemohon;

Berdasarkan pernyataan Pemohon di atas, maka seharusnya Pemohon terlebih dahulu melakukan upaya hukum terkait dugaan-dugaan pelanggaran dalam permohonan *a quo*, melalui lembaga yang berwenang. Namun faktanya, **Pemohon tidak melakukan upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sehingga, dalil Pemohon yang meminta "prinsip konstitusional Pemilihan yang LUBER dan JURDIL tetap harus ditegakkan oleh yang Mulia Mahkamah Konstitusi"** tersebut, bertentangan dengan apa yang dipahami, disadari dan diyakini oleh Pemohon.

5. Bahwa dalam posita permohonan pemohon, tidak pula mencantumkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, padahal di dalam petitum permohonan Pemohon meminta kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU). (*Vide* Halaman 3-13 Permohonan)
6. Bahwa perlu Termohon tegaskan, Pemohon tidak pernah melakukan keberatan dalam proses rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS sampai tingkat Tingkat Kecamatan/ Distrik, padahal pemohon memiliki cukup waktu untuk melakukan itu. Keberatan baru muncul saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten setelah Pemohon mengetahui hasil dari rekapitulasi perolehan suara.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan *a quo* jelas merupakan permohonan yang tidak jelas / kabur (*obscur libel*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil, klaim dan argumen Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas Termohon akui kebenarannya;
- 2.2. Bahwa apa yang telah Termohon uraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam jawaban *a quo*;
- 2.3. Bahwa berdasarkan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 Desember 2024. Sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 4 Desember 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Emanuel Bernadus Daud Basagi dan Ir.H. Jaya Ibnu Suud, ST	10.818
2	Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP dan Muhammad Agus Salim	1.676
3	Kristosimus Yohanes Agawemu dan Sanusi	23.762
4	Stefanus Kaisma, S.Sos dan Adnan Satriyono, A.Md.,	9.647
5.	<b>Benediktus Amoiye, S.Pd., M.Si dan Benediktus Tori Paliling (Pemohon)</b>	21.717
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>67.620</b>

- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, diketahui pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 69.488 suara, yang terdiri dari 67.620 suara sah, dan 1.868 suara tidak sah.
- 2.5. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan pemohon, perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai jumlah DPT dan jumlah TPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penetapan rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mappi provinsi Papua Selatan; **(Bukti T- 5, dan vide Bukti T-1)**

Hari Pemungutan Suara	:	27 November 2024
Jumlah Penduduk	:	112.071 Jiwa
Daftar Pemilih Tetap	:	82.154 Pemilih
Pemilih yang menggunakan hak pilih	:	69.488 Pemilih
Jumlah Distrik	:	15 Distrik
Jumlah Desa/ Kelurahan	:	164 Desa
Jumlah TPS	:	207 TPS
Jumlah Pasangan Calon	:	5 (lima) Pasangan Calon
Perolehan Suara Sah	:	62.620 Suara

**A. TENTANG SAKSI PASANGAN CALON Nomor urut 1, 2, 4 DAN 5 YANG TIDAK MENANDATANGANI BERITA ACARA SERTIFIKASI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**

- 2.6. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 2 yang pada pokoknya mendalilkan saksi pemohon tidak memberikan tanda tangan pada Model D. Hasil-KWK Kabupaten/Kota. Bahwa dalil tersebut tidak konsisten apabila Termohon bandingkan dengan Model D. Hasil Kecamatan/Distrik dimana hampir semua

saksi pemohon menanda tangani Model D. Hasil-KWK Kecamatan/Distrik.  
(Bukti T-6)

<b>NAMA DISTRIK</b>	<b>TANDA TANGAN SAKSI PEMOHO</b>
Obaa	Ada
Nambioman Bapai	Ada
Citak Mitak	Ada
Edera	Ada
Haju	Ada
Assue	Ada
Kaibar	Ada
Passue	Ada
Minyamur	Tidak Hadir
Venaha	Ada
Syahcame	Ada
Yakomi	Ada
Banggi	Ada
Passue Bawah	Tidak Hadir
Ti Zain	Ada

Bahwa dari tabel di atas dapat Termohon simpulkan bahkan atas distrik-distrik yang pemohon permasalahan di dalam posita, saksi-saksi pemohon telah menyepakati rekapitulasi, dibuktikan dengan adanya tanda tangan pada setiap D. Hasil Kecamatan/ Distrik.

- 2.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 (*Vide* halaman 7 – 8 permohonan), yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya dugaan kecurangan berupa politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh pasangan calon lain, Termohon tidak mengetahui kejadian tersebut dan hal tersebut merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mappi untuk menindak lanjutinya.
- 2.8. Bahwa sampai dengan jawaban ini dibuat oleh Termohon, Termohon sama sekali tidak mendapat rekomendasi ataupun klarifikasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mappi terkait dugaan politik uang yang pemohon dalilkan.

#### **B. TENTANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF.**

- 2.9. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 3 (*Vide* Halaman 8 – 9 Permohonan) yang pada pokoknya pemohon mendalilkan selisih perolehan suara yang terjadi antara pemohon dengan pasangan calon nomor 3 adalah disebabkan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif.

- 2.10. Bahwa jika Termohon cermati secara seksama dalil pemohon pada angka 3.1 – 3.6 (*Vide* Halaman 8-9 permohonan), Termohon sama sekali tidak melihat adanya kesinambungan antara unsur terstruktur dengan unsur sistematis, sehingga mewujudkan dampak yang masif.
- 2.11. Bahwa berdasarkan Pasal 135 A ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa :

*“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”.*

Hal tersebut kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 135 A ayat (1) yang menyatakan bahwa :

*“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*

*Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi*

*Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”*

- 2.12. Bahwa pemohon pada angka 3.1 dan 3.2 mendalilkan adanya money politik yang terjadi di **kampung Sumuraman distrik Minyamur** dan di media sosial berupa grup Facebook (Poin 3.1, 3.2 dan 3.4 halaman 8 Permohonan). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengetahui kejadian tersebut, dan sepanjang pengetahuan Termohon, Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Mappi, dan sehingga Termohon tidak pernah diklarifikasi maupun mendapatkan rekomendasi terkait hal tersebut.
- 2.13. Bahwa terkait TSM yang pemohon dalilkan dalam permohonan *a quo*, adalah sama sekali tidak beralasan karena dari 15 Distrik di Kabupaten Mappi, pemohon tidak menguraikan sebaran 50 % plus 1 yang menjadi unsur masifitas dan memiliki pengaruh terhadap perolehan suara pemohon. Alih-alih menguraikan tersebut, Saksi-saksi pemohon justru telah menandatangani Model D. Hasil Kecamatan/ Distrik di 50% plus 1 distrik yang ada di Kabupaten Mappi.

- 2.14. Bahwa pada **angka 3.3** pemohon mendalilkan Tim paslon nomor 3 Antonius Yugusan menyuruh anaknya yang berumur 8/9 tahun untuk melakukan pencoblosan di kampung Ogorito Distrik Yakomi. Bahwa dalil pemohon tersebut adalah Tidak Benar, karena berdasarkan laporan dari KPPS, Semua yang menggunakan hak pilihnya adalah sesuai dengan DPT yang ada di TPS. Saksi mandat Pemohon juga menandatangani hasil rekapitulasi suara yang dituangkan dalam formulir C. Hasil Tps 01 Ogorito Distrik Yakomi (**Bukti T-7**). Bahwa selain itu, tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS maupun Bawaslu terkait dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon.
- 2.15. Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Ketua PPD Distrik Yakomi, Ketua PPD menerangkan bahwa proses rekapitulasi tingkat distrik Yakomi berjalan dengan lancar dan kondusif. (**Bukti T-8**). Alih-alih mengajukan keberatan, justru saksi-saksi pemohon telah menandatangani D. Hasil Kecamatan/Distrik dengan saksi bernama William.
- 2.16. Bahwa pada angka 3.4 Pemohon mendalilkan adanya temuan dari Panwas terkait adanya uang di dalam berangkas untuk di bagikan. Atas hal tersebut seharusnya telah menjadi dasar bagi Panwas/ Bawaslu Kabupaten Mapi untuk dijadikan dasar temuan dan ditentukan pelanggarannya. Akan tetapi Termohon sama sekali tidak mengetahui proses bahkan hasil dari dugaan adanya pelanggaran tersebut.
- 2.17. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 3.5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada pesan whatsapp dari M.Sabir yang menyebarkan pesan dengan iming-iming pemberian sejumlah uang adalah dalil yang tidak berdasar karena pesan tersebut bisa dibuat oleh siapa saja, termasuk juga dalam hal ini Pemohon dan mengaku atas nama M.Sabir. jikapun benar ada kejadian tersebut, seharusnya Pemohon segera melaporkan ke Bawaslu agar mendapatkan tindak lanjut.
- 2.18. Bahwa jika Termohon cermati dari permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil pemohon dalam permohonan yang memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan massif sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 134 A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

### **C. TENTANG DALIL PEMOHON TERKAIT ADANYA DUGAAN KETIDAKNETRALAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI**

- 2.19. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 6.1** hlm. 10 permohonan, Ketua PPD Distrik Obaa menjelaskan, bahwa setelah pemungutan dan penghitungan suara, Petugas KPPS ditanya oleh seseorang "Siapa yang

menang?”, Petugas KPPS menjawab dengan pose tiga jari. Dan pada TPS tersebut Saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model C. Hasil-KWK. **(Bukti T- 7A)**,

- 2.20. Bahwa terhadap dalail pemohon dalam **angka 6.2**, Termohon melalui KPPS di seluruh Kabupaten Mappi telah mendistribusikan C. Pemberitahuan/ undangan kepada seluruh pemilih di Kabupaten Mappi. Terlebih didalam dalil pemohon tersebut tidak menyebutkan dengan jelas atau spesifik di mana kejadian tersebut terjadi. Laporan Pemohon jikapun benar dilakukan, diajukan setelah rekapitulasi Tingkat Distrik dilakukan dan telah diketahui perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap laporan Pemohon yang diajukan tersebut, sampai saat ini Termohon sama sekali tidak mendapatkan rekomendasi terkait hasil laporan tersebut.
- 2.21. Bahwa dalam **angka 6.3** pemohon mendalilkan keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Mappi memerintahkan anggotanya dan anggota kepolisian untuk memaksa saksi Paslon 05 untuk menandatangani Berita Acara Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten adalah tuduhan yang harus dipertanggungjawaban pemohon secara hukum.

Faktanya pada tanggal 3 Desember 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi, mengirimkan undangan rapat pleno tingkat Kabupaten, untuk menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024, kepada semua pasangan calon termasuk pemohon.

Bahwa KPU Kabupaten Mappi mengirimkan surat undangan tersebut melalui staf KPU Kabupaten Mappi, dan meminta tanda tangan atas tanda terima surat undangan tersebut, akan tetapi di Sekretariat pemenangan Pemohon, Staf KPU Kabupaten Mappi tersebut ditahan selama 5 jam lamanya. Khawatir akan hal tersebut Ketua KPU Kabupaten Mappi memerintahkan Anggota Kepolisian Polres Mappi yang bertugas mengamankan Pleno berdasarkan Surat Perintah Kapolres Mappi Nomor: SPRIN/341/XI/2024/Res Mappi **(Bukti T-9)** untuk menjemput Staf KPU Kabupaten Mappi tersebut, karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. **(Bukti T- 10, T-11)**

- 2.22. Bahwa atas dalil pemohon yang menuduh Ketua KPU Kabupaten Mappi melakukan intervensi dengan memerintahkan anggota KPU dan Pihak Kepolisian agar meminta tanda tangan secara paksa kepada saksi Pemohon adalah dalil yang tidak hanya keliru dan tidak benar melainkan juga memutarbalikkan fakta hukum yang terjadi.
- 2.23. Bahwa terhadap dalil pemohon pada **angka 6.4**, yang pada pokoknya menerangkan Paslon Nomor 3 melakukan penggeledahan di rumah Ketua PPD Pasue Bawah, dapat Termohon jelaskan, bahwa jarak antara Keppi (ibu

kota kabupaten) dengan Distrik Passue bawah, adalah sangat jauh dan moda transportasi yang bisa digunakan hanya *Belang (Perahu Kayu)*. Waktu tempuh antara Passue Bawah dengan ibu kota kabupaten adalah 6 jam.

Bahwa atas dalil pemohon tersebut, faktanya pada saat itu adalah Paslon 03 mendatangi komisioner KPU Kabupaten Mappi, untuk menanyakan D. Hasil salinan Distrik Passue Bawah, karena Paslon 03 belum mendapatkannya. Keterlambatan Paslon 03 mendapatkan D. Hasil salinan adalah karena mesin print di Distrik Passue bawah tidak bisa di gunakan, dan tidak ada pula mesin Foto Copy di Distrik Passue Bawah, Akhirnya semua saksi bersepakat untuk D. Hasil salinan akan di berikan setelah sampai di Kabupaten.

Bahwa setelah sampai di kabupaten, Ketua PPD Distrik Passue Bawah memberikan salinan D. Hasil Distrik Passue Bawah sebagaimana telah disepakati. **(Bukti T-12)**. Dalil Pemohon yang menyatakan; *"selain itu RITO dan Ketua KPU Kab. Mappi ditemukan pada hari yang sama di dua tempat yang berbeda di Kab. Mappi"*. Adalah dalil yang tidak jelas kemana arahnya.

- 2.24. Bahwa pada angka 7 dalil permohonan,, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi money politik pada saat minggu tenang (H-1), dan telah dilaporkan ke Bawaslu Mappi atas nama Salmon Sali Padang. Terhadap hal tersebut, Pemohon tidak menjelaskan status/ hasil laporan adanya dugaan money politik yang telah di laporkan tanggal 5 Desember 2024. Bahwa Termohon tidak mengetahui kejadian tersebut dan tidak mendapatkan klarifikasi maupun rekomendasi atas dugaan pelanggaran money politik dari Bawaslu Kabupaten Mappi.
- 2.25. Bahwa terkait semua dalil-dalil Pemohon. Termohon tidak pernah mendapatkan keberatan yang dituangkan didalam Formulir Model D. Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi-KWK.
- 2.26. Bahwa dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi dan hayalan serta bertendensi pada fitnah karena peristiwa sebagaimana dalil Pemohon tidak pernah terjadi.

**D. TENTANG KEJADIAN KHUSUS DISTRIK ASSUE, DISTRIK OBAA, DISTRIK MINYAMUR, DISTRIK NAMBIOMAN BAPAI, DISTRIK BAMGI**

- 2.27. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil-dalil permohonan pemohon tentang kejadian khusus (*vide* halaman 11-12), Termohon akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan Kejadian khusus menurut PKPU 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

- 2.28. Bahwa dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dijelaskan bahwa kejadian khusus adalah, catatan terkait keberatan terhadap prosedur dan atau selisih hasil perolehan suara yang kemudian keberatan tersebut dicatat di dalam Formulir C. Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi-KWK untuk tingkat TPS, Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi-KWK untuk tingkat Kcamatan dan Kota/Kabupaten.
- 2.29. Bahwa terkait dalil-dalil pemohon dalam Kejadian khusus, setelah Termohon melakukan *crosscheck* seluruh dokumen dan formulir rekapitulasi perolehan suara, tidak ditemukan keberatan / kejadian khusus yang termuat dalam Salinan C.Hasil di tingkat TPS, ataupun D.Hasil ditingkat Distrik/ Kecamatan. Hal tersebut dibuktikan dengan saksi-saksi Pemohon yang menandatangani D. Hasil di tingkat Distrik/ kecamatan, kecuali Distrik OBAA yang saksi PAsangan Calon nomor urut 5 menuliskan keberatan yang dicatatkan dalam formulir catatan kejadian khusus.
- 2.30. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tentang kejadian khusus versi pemohon, Termohon tidak menjawab lebih jauh dalil pemohon tersebut kecuali terhadap dalil yang berkenaan dengan Termohon, di antaranya:
- a. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 8, yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Mappi diduga melakukan intervensi, terhadap jalannya Pleno Rekapitulasi suara tingkat distrik yaitu Distrik Assue.

Bahwa mengenai tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu tugasnya adalah :

*“mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi”;*

Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Ayat (1)

*“KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.”*

Ayat (2)

*“Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan”.*

Bahwa faktanya pada saat itu Ketua KPU sedang menjalankan perintah PKPU Nomor 18 tahun 2024 dengan membagi jumlah distrik dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Mappi. Sementara Obaa, Assue, Nambioman Bapai adalah wilayah monitoring Ketua KPU Kabupaten Mappi. Sehingga Ketua KPU Kabupaten Mappi berkewajiban memastikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berjalan sesuai dengan jadwal tahapan.

Bahwa dalil pemohon tersebut merupakan dilli asumptif tanpa dasar hukum. Karena kehadiran Ketua KPU Kabupaten Mappi pada saat itu adalah termasuk dalam salah satu wewenang KPU Kabupaten/ Kota yang terdapat di dalam undang-undang.

- b. Bahwa pada angka 9, pemohon menyebutkan Distrik Obaa akan tetapi yang pemohon dalilkan adalah Distrik Passue Bawah, sehingga Termohon sulit untuk memverifikasi kebenaran dalil pemohon tersebut. Adapun terkait dalil Pemohon yang menyatakan ada petugas KPPS mendukung Pasangan Calon nomor urut 3 di distrik Obaa dan petugas PPD tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu ada indikasi tidak netral. Dapat Termohon jelaskan bahwa dalil tersebut bersifat tuduhan, karena faktanya Termohon beserta jajaran dibawahnya telah bekerja secara maksimal dan selaku penyelenggara telah bersikap netral.
- c. Bahwa pada angka 10 terkait adanya kejadian khusus di Distrik Minyamur, pemohon pada pokoknya mendalilkan ada keterlibatan *“Ketua KPU Kabupaten Mappi dengan memerintahkan surat suara bisa digeser ke nomor 03”* adalah asumsi dan hayalan serta bertendensi pada fitnah karena peristiwa sebagaimana dalil Pemohon tidak pernah terjadi dan tidak dijelaskan oleh Pemohon, perintah tersebut diberikan kepada siapa, serta bagaimana caranya. Adapun terkait dengan tuduhan adanya salah satu Paslon membagikan uang sebesar Rp.10.000,000, (sepuluh juta rupiah), termohon tidak pernah mendengar kejadian tersebut, serta tidak ada klarifikasi dan rekomendasi dari Bawaslu terkait kejadian sebagaimana dalil Pemohon tersebut.
- d. Bahwa pada angka 11 terkait kejadian di Distrik Mambioman Bapai, pemohon mendalilkan bahwa Ketua KPU Kabupaten Mappi memerintahkan ketua PPD Distrik untuk menambahkan suara pada paslon nomor 03.

Bahwa atas dalil pemohon tersebut, adalah tuduhan yang tidak berdasar dan Ketua KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Resor Mappi dengan Nomor **STPL/152/XII/2024/Papua/Res.Mappi** atas Penyebaran berita bohong/ Hoax. **(Bukti T-13)**

- e. Bahwa dalil pemohon pada angka 12 terkait kejadian di **Distrik Bamgi**, pada intinya menyatakan ada kecurangan dan Para Saksi Pasangan Calon tidak tandatangan adalah dalil yang keliru dan tidak benar. Karena berdasarkan bukti D.Hasil Kecamatan Bamgi (vide bukti T-7) Saksi Pasangan calon nomor urut 1, 3 4 dan 5 (saksi Pemohon) menandatangani berita acara rekapitulasi di Tingkat Distrik Bamgi.
- f. Bahwa pada angka 13 pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat saksi TPS Pemohon yang dilarang mendokumentasikan / foto hasil penghitungan suara di TPS (C.Hasil Plano).

Bahwa dapat termohon jelaskan, seluruh saksi Pasangan calon dapat mendokumentasikan rekapitulasi hasil sebagaimana termuat dalam C.Hasil Plano, dan tidak ada larangan terhadap proses pendokumentasian. Jikapun saksi Pemohon merasa ada larangan, seharusnya saksi Pemohon melaporkan atau mengadukan kepada Pengawas TPS, ataupun kepada Termohon dan melaporkan kepada Pengawas Kecamatan / Bawaslu.

Bahwa terkait C. Hasil Salinan, Termohon telah memberikan kepada seluruh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS di seluruh TPS di Kabupaten Mappi.

- 2.31. Bahwa dengan demikian seluruh dalil dan bukti Pemohon **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan sehingga menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan mahkamah lebih lanjut, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.

#### **E. TENTANG PERBAIKAN PERMOHONAN YANG LEWAT WAKTU**

Bahwa meskipun perbaikan permohonan pemohon adalah melebihi batas waktu yang ditentukan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024, akan tetapi untuk menambah kepastian hukum bagi mahkamah untuk memutus perkara *a quo*, Termohon akan mengulas beberapa hal yang ada di dalam perbaikan permohonan, sepanjang yang tidak terdapat di dalam permohonan awal.

- 2.32. Bahwa dalam perbaikan permohonan, setelah Termohon meneliti dengan seksama, ada dua kehendak yang saling *contradictio interminis* antara posita dengan petitum pemohon.
- 2.33. Bahwa dalam posita perbaikan permohonan, pemohon mendalilkan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif. Akan tetapi di dalam petitum, pemohon meminta mahkamah untuk melakukan Pemungutan suara ulang di 5 distrik saja, selain itu meminta pula mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor 3. Sehingga Termohon melihat adanya dua kehendak yang saling bertentangan di dalam petitum pemohon.
- 2.34. Bahwa pada **angka 3** pokok permohonan, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan data antara data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (pemukhiran data). Bahwa terkait perbedaan yang dimaksud oleh pemohon didalam permohonannya, sudah dikoreksi oleh Ketua PPD Distrik/kecamatan, diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Mappi dan disaksikan oleh Saksi Paslon masing-masing. Bahwa atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi, PPD Distrik melakukan koreksi dan langsung di hitung pada sirekap online. **(Bukti T-14)**
- 2.35. Bahwa terkait perbaikan yang dilakukan oleh PPD, hal tersebut telah bersesuaian dengan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2.36. Bahwa atas perbaikan/ koreksi tersebut, perolehan suara antara pasangan calon tidak mengalami perubahan baik di tingkat distrik, maupun pada tingkat Kabupaten. Proses perbaikan pun disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mappi, dan seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. **(Bukti T-15)**
- 2.37. Bahwa pada angka 8 terkait C. pemberitahuan/ undangan, Termohon telah melaksanakan tugas Termohon sebagaimana perintah Pasal 5 PKPU Nomor 17 Tahun 2024, yang salah satunya yaitu dengan membagikan C. Pemberitahuan kepada pemilih paling lambat 3 hari sebelum hari pemilihan. **(Bukti T-16)**
- 2.38. Bahwa perlu Termohon tegaskan, dalil pemohon sama sekali tidak berpengaruh dalam proses pemilihan dalam hal pemilih akan memberikan suaranya di TPS. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yakni:
- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*

*c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan*

*(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

- 2.39. Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelaslah apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak memiliki signifikansi, karena pemilih bisa memilih hanya dengan syarat KTP-Elektronik dan namanya terdapat di dalam DPT TPS tersebut.
- 2.40. Bahwa pada Angka 9, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya meminta diskualifikasi pasangan calon nomor urut 3, dengan alasan-alasan pelanggaran TSM yang pemohon telah uraikan.
- 2.41. Bahwa atas dalil pemohon tersebut, Termohon telah menjawabnya pada angka 2.7 - 2.17 Jawaban Termohon.
- 2.42. Bahwa dengan demikian seluruh dalil dan bukti Pemohon **TIDAK TERBUKTI** dan menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan mahkamah lebih lanjut, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak.

#### **F. TENTANG TAMBAHAN ALAT BUKTI**

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti (inzage), Pemohon mengajukan bukti tambahan P-23 sampai P-46 yang dalilnya tidak diuraikan dalam permohonan maupun dalam perbaikan permohonan. Bukti-bukti tersebut pada pokoknya berkaitan dengan dugaan tidak netralnya KPU Kabupaten Mappi, KPPS, Pemutakhiran Data, Rekapitulasi Suara di TPS dan Distrik.
2. Bahwa terkait dengan bukti tambahan Pemohon, dikarenakan tambahan alat bukti tersebut, tidak masuk dalam dalil permohonan ataupun perbaikan permohonan, sehingga bukti-bukti Pemohon tidak memiliki relevansi hukum, dan oleh karenanya patut dan layak untuk menurut hukum untuk dikesampingkan.
3. Bahwa selain itu, terhadap bukti-bukti tersebut diatas. Pemohon juga tidak mengajukan keberatan kepada Termohon maupun melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu sebagai institusi yang berwenang menanganinya.
4. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan panggilan, klarifikasi, maupun rekomendasi terkait kejadian tersebut.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor: 38 Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:


NO	NAMA PANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Emanuel Bernadus Daud Basagi dan Ir.H. Jaya Ibnu Suud, ST	10.818
2	Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP dan Muhammad Agus Salim	1.676
3	Kristosimus Yohanes Agawemu dan Sanusi	23.762
4	Stefanus Kaisma, S.Sos dan Adnan Satriyono, A.Md.,	9.647
5.	<b>Benediktus Amoiye, S.Pd., M.Si dan Benediktus Tori Paliling (Pemohon)</b>	21.717
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>67.620</b>

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami

Kuasa Hukum Termohon



Law Office

**UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H.**



**KM. IBNU SHINA ZAENUDIN, S.H., M.H.**



**RADEN LIANI AFRIANTY, S.H.**



**FAJAR MAULANA YUSUP, S.H., M.H.**



**RIDWAN NURROHIM, S.H., M.H.**



**WAHYUDDIN, S.H., M.Kn.**




**MUHAMMAD SIGIT ISMAIL, S.H., M.H.**



**FIRMAN NURHAKIM, S.H., M.H.**



**YOPTA EKA SAPUTRA T. S.H., M.H.**



**ANDRIANSYAH ABDILAH, S.H.**



**AHMAD AZIZ, S.H., M.H.,**